



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL.

Tempat Lahir : Binjai.

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1974.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT.1 No.67, Kelurahan Tanjung Laut,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

⇒ Nomor : Sp Kap/106/X/2015/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2015, a.n.

MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015 (RUTAN);**
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 2 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 (RUTAN);**
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 (RUTAN);**
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 (RUTAN);**

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 14 Januari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015 (RUTAN);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 15 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 14 Desember 2015 nomor : 541/Q.4.18/Epp.2/12/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 127/ Pen.Pid/2015/PN.Bon, tertanggal 15 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL, pertama pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 wita di Jalan KS Tubun Gg.Koi IV Rt.28 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Kedua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wita di toko plastik Pasar Rawa Indah Jalan IR. H. Juanda Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau pada waktu tertentu di tahun 2015 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya ditempat berbeda yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 wita terdakwa melewati Jalan KS Tubun Gg.Koi IV Rt.28 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna putih diatas meja tamu sebuah rumah yang pintu depannya terbuka lalu terdakwa melihat kalau rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil tanpa ijin, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Kedua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wita terdakwa masuk kedalam toko plastik Pasar Rawa Indah di Jalan IR. H. Juanda Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa berpura-pura membeli ditoko plastik tersebut kemudian terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang membayar belanjanya dikasir dan terdakwa melihat tas perempuan tersebut dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa mendekati perempuan tersebut lalu tangan kiri terdakwa mengarah ketas perempuan tersebut untuk mengambil amplop dari dalam tas sementara tangan kanan terdakwa membayar dikasir selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan toko plastik tersebut dan setelah menghitung uang dalam amplop, ternyata berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan polisi di daerah Beringin. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang bernama Fahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Nelti Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : FAHMI Bin ISMAIL :

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekira jam 6.30 wita didalam rumah kontrakan saksi di jalan KS Tubun Gg. Koi 4 RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi pulang kerumah setelah mengantarkan anak ke sekolah dan melihat istri dalam keadaan shock dan menangis, setelah saksi tanya, bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik saksi hilang;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi pelakunya memiliki ciri-ciri berbadan gemuk dan tinggi menggunakan helm berjaket warna coklat dengan garis merah dan mengendarai motor matic warna merah hitam;
- Bahwa rumah kontrakan saksi tidak berpagar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik saksi hilang dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : NELTI SARI Binti MUCHTAR IBRAHIM :

- Bahwa kejadian saksi kehilangan uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 9.00 wita di Toko Plastik Rawa Indah Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang belanja di Toko Plastik Rawa Indah, kemudian ketika saksi belanja ditoko lain dan akan membayar ternyata uang diamplop yang saksi simpan didalam tas sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke Toko Plastik Rawa Indah kemudian diperlihatkan dari CCTV bahwa pada saat saksi membayar terdakwa berada dibelakang saksi sambil tangan kanan membayar dan tangan kiri mengambil amplop saksi yang berada didalam tas;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti uang sebesar Rp.3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditunjukkan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : HASANAH Binti AMLI :

- Bahwa kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekira jam 6.30 wita di Rumah saksi di jalan KS Tubun Gg. Koi 4 RT.28, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saat kejadian, saksi membuka pintu rumah hendak menyapu atau bersih-bersih sambil merebus air didapur, dan ketika saksi hendak kedepan, saksi melihat seseorang keluar dari rumah saksi dengan ciri-ciri seperti terdakwa dan setelah saksi keruang depan ternyata laptop merk ASUS warna putih milik suami saksi sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu rumah saksi tidak ada tanda-tanda kerusakan, karena pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik suami saksi disimpan diatas meja diruang tamu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekira jam 6.30 wita di jalan KS Tubun Gg. Koi 4 RT.28, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil pada saat terdakwa lewat didepan rumah saksi FAHMI dengan kondisi pintu rumah terbuka dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih yang berada diruang tamu kemudian terdakwa masuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 9.00 wita di Toko Plastik Rawa Indah Kota Bontang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil pada saat terdakwa membeli lilin bersamaan dengan saksi NELTI sedang membayar belanjaan di Toko Plastik Rawa Indah dan terdakwa melihat amplop didalam tas saksi NELTI kemudian tangan kiri terdakwa mengambil amplop tersebut dan tangan kanan membayar belanjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk biaya servis motor, beli rokok dan pijat, sehingga masih tersisa Rp.3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih tersebut terdakwa titipkan kepada teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan pemilik uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian berlanjut ”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Uang Rp. 3 150 000-, dengan rincian uang pecahan 100 sebanyak 31 lembar, dan uang pecahan 50 sebanyak 1 lembar, Dikembalikan kepada pemilik, an. NELTI SARI, 1 (satu) buah laptop Merk Asus warna putih dikembalikan kepada pemilik FAHMI ;
- 4 Menetapkan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik saksi FAHMI yang memiliki nilai ekonomi apabila dijual, kemudian terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) milik saksi NELTI SARI dari dalam tas yang seolah-olah barang tersebut miliknya kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan miliknya tersebut namun seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lah pemiliknya dengan tanpa sesuatu hak yang ada padanya dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP : Dalam hal ini, memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum diatas, dapat diartikan secara teoritis untuk penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP hanya dapat diterapkan kepada tindak pidana yang tidak sejenis, akan tetapi dalam hal tindak pidana sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) hari tidak dapat diterapkan Pasal 64 KUHP, sehingga in casu kaidah hukum diatas dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 sekira jam 6.30 wita di jalan KS Tubun Gg. Koi 4 RT.28, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 9.00 wita di Toko Plastik Rawa Indah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih milik saksi FAHMI dan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) milik saksi NELTI SARI, dilakukan pada waktu yang berbeda atau lebih dari 4 (empat) hari sebagaimana kaidah hukum diatas, maka dengan demikian unsur hukum "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" **telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian beberapa kali**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi NELTI SARI, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi NELTI SARI, dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi FAHMI, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi FAHMI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pencurian beberapa kali”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD ALI CHANIAGO Bin SYAHRIAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, **dikembalikan kepada saksi NELTI SARI**, dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih, **dikembalikan kepada saksi FAHMI**;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SELASA, tanggal 5 Januari 2016**, oleh kami **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H., M.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **ANNEKE SETIYAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TERTANDA

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Hakim Anggota I,

TERTANDA

NALFRIJHON, S.H.,M.H.
S.H.

Hakim Anggota II,

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,

Panitera Pengganti,

TERTANDA

SUPRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)